

## Paragraf 5

### Biro Tata Pemerintahan

#### Pasal 21

Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan, serta kependudukan.

#### Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Biro Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan kebijakan bidang pemerintahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi instansi vertikal;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan;
- e. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan, serta kependudukan;
- f. pemberian fasilitasi penyelenggaraan dan pembinaan Pemerintah Daerah, Desa dan Kelurahan;
- g. pemberian fasilitasi, pengkoordinasian hubungan antar Pemerintah Daerah;
- h. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- i. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi otonomi Daerah;
- j. penyiapan bahan perumusan kebijakan, administrasi, pengendalian bidang pertanahan;
- k. pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan, serta kependudukan;
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.